



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Kuba, 18 April 1953/umur 71 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Tambulihan, 22 September 1962/umur 61 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Brb. tanggal 22 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tahun 1975, yang menjadi wali yakni ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan penghulu yang menikahkan yang bernama Sarkawi dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH 2, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK PARA PEMOHON YANG PERTAMA, lahir di Tandilang pada tahun 1977.
 - 5.2 ANAK PARA PEMOHON YANG KEDUA, lahir di Tandilang pada tahun 1980.
 - 5.3 ANAK PARA PEMOHON YANG KETIGA, lahir di Tandilang pada tahun 1983.
 - 5.4 ANAK PARA PEMOHON YANG KEEMPAT, lahir di Tandilang pada tahun 1986.
 - 5.5 ANAK PARA PEMOHON YANG KELIMA, lahir di Tandilang pada tahun.
 - 5.6 ANAK PARA PEMOHON YANG KEENAM, lahir di Tandilang pada tanggal 04 Agustus 1989, yang sekarang berumur 34 tahun.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih di bawah umur, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa menikah secara resmi dan mendapatkan buku nikah. Maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Brb. dan sejak diumumkan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307102212070036 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Maret 2018, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.085/Kua.17.06.10/PW.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Mei 2024, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.2.

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Hinas Kiri, 21 September 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama Kementerian Agama, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah pada tahun 1975, karena saat itu saksi belum lahir.
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga dan bertetangga dengan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar pernikahan para Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama setempat.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Rantau, 07 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon.

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui namun tidak hadir ketika para Pemohon menikah pada tahun 1975 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar pernikahan para Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari para Pemohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1975 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa para Pemohon berstatus kawin, Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II berstatus istri dengan 1 orang anak yang masih masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa pernikahan/perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materiil isi dari bukti surat bertanda P.2, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, sehingga bukti surat bertanda P.2 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan para Pemohon sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon, hanya saksi kedua yang mengetahui namun tidak hadir pada acara pernikahan para Pemohon pada tahun 1975, keterangan saksi kedua menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh para Pemohon tidak menghadiri langsung acara pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1975, namun kedua saksi telah mengetahui para Pemohon telah tinggal serumah dan dikaruniai enam orang anak, oleh karenanya

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh para Pemohon sebagai *syahadah al-Istifadhah*, penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqih adalah merupakan rukhshoh dalam pembuktian, artinya larangan penggunaan saksi *de auditu* yang secara umum dikecualikan dengan illat tidak adanya saksi utama, dimana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum, sehingga *syahadah al-Istifadhah* (testimonium de auditu) dapat dikontruksi sebagai persangkaan hakim dan hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan antara para Pemohon, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti permulaan, dan *syahadah al-Istifadhah* dari dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1975 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu yang bernama Sarkawi, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama para Pemohon berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar pernikahan para Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Barabai

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan para Pemohon berlangsung pada tahun 1975 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وَإِنْ كَانَ الْمُدْعَى نِكَاحًا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَقُولَ نِكَاحَهَا بُولِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti para Pemohon sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, oleh karenanya Hakim mendapati adanya alasan yang sangat mendesak agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim dapat menyatakan permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan para Pemohon serta kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah,

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat menikah dan tempat kediaman para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 111/Pdt.P/2024/PA.Brb.